



Walikota Tangerang
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG JAMINAN PENGOBATAN DAN KESEHATAN DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2017 tentang Jaminan pengobatan dan Kesehatan di Kota Tangerang, namun dalam rangka peningkatan dan perluasan terhadap pelayanan kesehatan, maka Peraturan sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Jaminan Pengobatan dan Kesehatan di Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Jaminan Pengobatan dan Kesehatan di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG JAMINAN PENGOBATAN DAN KESEHATAN DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Jaminan Pengobatan dan Kesehatan di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 43 sampai dengan Pasal 46, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Tangerang.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar yang pembiayaannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
12. Penerima Bantuan Iuran Daerah adalah penduduk daerah dengan dokumen kependudukan daerah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional
13. Orang terlantar adalah adalah orang yang melakukan perjalanan menuju suatu tempat kegiatan atau menuju tempat tinggal kerabat/familinya yang dalam perjalanannya kekurangan biaya untuk melanjutkan

perjalanan dikarenakan kecelakaan, kehilangan atau kecurian yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian dan /atau surat rekomendasi Dinas Sosial.

14. Anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat tempat umum.
15. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.
16. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dijalanan dan/atau ditempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkas belas kasihan dari orang lain.
17. Tahanan/warga binaan adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana yang berada di rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan di wilayah Kota Tangerang.
18. Orang yang tidak memiliki dokumen kependudukan serta tidak diketahui nama dan alamatnya adalah orang yang tidak memiliki dokumen kependudukan serta tidak diketahui nama dan alamatnya yang ditemukan sakit di wilayah Kota Tangerang.
19. Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami stress atau kelainanmental sehingga pola pikirnya tidak normal dan dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter/medis yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang berada di wilayah Kota Tangerang.
20. Rekomendasi Dinas Sosial adalah surat yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Daerah untuk dijadikan bahan persyaratan yang dibutuhkan oleh instansi terkait.

21. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
23. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah Kota Tangerang.
24. Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Puskesmas adalah puskesmas yang berada di wilayah Kota Tangerang.
25. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Rumah Sakit yang berada di wilayah Kota Tangerang dan/atau diluar wilayah Kota Tangerang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota Tangerang.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
27. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INA CBG's adalah besaran pembiayaan klaim atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
28. Verifikasi pelayanan kesehatan adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
29. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

30. KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
31. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
32. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
33. Akte Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
34. Surat Keterangan Lahir adalah surat keterangan yang berisikan tentang kelahiran seorang bayi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit/ Puskesmas/ Bidan/ Kelurahan.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
36. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
37. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
38. Tenaga Harian Lepas Daerah yang selanjutnya disingkat THL Daerah adalah Tenaga Harian Lepas pada Pemerintah Kota Tangerang.
39. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
40. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.

41. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka
42. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
43. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta merusakkan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu huru-hara
44. Huru-hara adalah keadaan di satu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan merusakkan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
45. Korban kerusuhan adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat kejadian kerusuhan.
46. Korban huru-hara adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat kejadian huru-hara.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Peserta PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah :
- a. Penduduk di Daerah yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN;
 - b. Peserta PBPU kelas I, kelas II dan kelas III di Daerah yang menunggak iuran Jaminan Kesehatan;
 - c. Bayi baru lahir dari peserta PBI Daerah;
 - d. Bayi baru lahir dari peserta PBPU kelas III yang belum aktif kepesertaannya; dan
 - e. THL Daerah.
- (2) Peserta PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria sebagaimana berikut :
- a. memiliki dokumen kependudukan Daerah;
 - b. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan.
 - c. Bukan Pekerja Penerima Upah; dan
 - d. Tidak memiliki jaminan kesehatan
- (3) Kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi Peserta PBI dianggap gugur apabila :
- a. Peserta PBI meningkatkan fasilitas ruang rawat kelas III dan fasilitas ruang rawat ke kelas yang lebih tinggi;
 - b. Peserta PBI menjadi peserta mandiri atau PPU; dan
 - c. Peserta PBI telah berpindah alamat keluar wilayah Daerah, dikecualikan dari ketentuan ini adalah bagi anak dari peserta PBI yang sedang melaksanakan pendidikan diluar Daerah.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf i, huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Apabila terdapat masyarakat di Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan dan membutuhkan pembiayaan pelayanan kesehatan di FKTP Puskesmas dan/atau FKTL, maka untuk menjamin keberlangsungan biaya pelayanan kesehatannya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. orang terlantar;
 - b. anak jalanan;
 - c. gelandangan;
 - d. pengemis;
 - e. tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan di Daerah.
 - f. orang dengan gangguan jiwa;
 - g. orang yang tidak memiliki dokumen kependudukan serta tidak diketahui nama dan alamatnya
 - h. penduduk Daerah yang terkena dampak wabah
 - i. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat
 - j. pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. korban kerusuhan/korban huru-hara
- (3) Pembiayaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembayaran klaim.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf g diberikan setelah yang bersangkutan memiliki surat rekomendasi dari Dinas Sosial.
 - (2) Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial.
 - (3) Jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf h diberikan setelah yang bersangkutan memiliki surat jaminan dari Dinas Kesehatan.
 - (4) Surat Jaminan dari Dinas Kesehatan diterbitkan setelah adanya penetapan KLB oleh Walikota.
 - (5) Jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf i , diberikan setelah yang bersangkutan memiliki surat jaminan dari Dinas Kesehatan
 - (6) Surat Jaminan dari Dinas Kesehatan diterbitkan setelah adanya penetapan masa tanggap darurat oleh Walikota.
 - (7) Jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf j dan huruf k, diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan sebagai korban tindak penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan korban kerusuhan oleh Direktur di rumah sakit yang melayani korban.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bersumber dari APBD melalui Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. membayarkan sejumlah biaya klaim atas pelayanan kesehatan yang sudah diberikan FKTP Puskesmas/ FKTL yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Besaran biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 12 yang dibayarkan Dinas Kesehatan kepada FKTL yang bekerja sama mengacu pada tarif yang disepakati antara FKTL dengan Pemerintah Daerah
 - c. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dibayarkan ke FKTL yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang setelah dilaksanakan verifikasi oleh Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kesehatan mengadakan rekonsiliasi tagihan klaim rumah sakit minimal 2 (dua) kali dalam setahun, dan apabila terdapat lebih dan kurang bayar dapat diperhitungkan dalam pembayaran berikutnya;
 - e. Petugas verifikasi berkas tagihan klaim rumah sakit terdiri dari Pegawai Dinas Kesehatan.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 20 Mei 2019

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 21